



**P U T U S A N**  
**Nomor 217/PDT/2021/PTPBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**TURMAN NAPITUPULU**, bertempat tinggal di Jalan Tiung No.08 RT.004/RW.006 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :1. RIAN MINGAN BONDAR, S.H., M.H.,2. MERSON E.SIADARI, SH, adalah Advokat & Konsultan Hukum pada "LAW OFFICE RMB. PASARIBU, S.H., M.H., & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Komplek Gardenia No.17 Kelurahan Delima Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 249/SKK/LO-RMB/IX/21 tanggal 27 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 27 September 2021, Nomor 376/SK/2021/PN Bkn sebagai Pembanding semula Penggugat ;

**I a w a n :**

**LENNI MARTIANNA HUTABARAT**, bertempat tinggal di Jalan Buncis No.34 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebagai Terbanding, semula Tergugat

**PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

**Telah membaca berkas perkara tersebut ;**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 09 Nopember 2021 Nomor 217/PDT/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis

Hal 1 dari 17 hal putusan Nomor 217/PDT/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas dalam tingkat banding;

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 09 Nopember 2021 Nomor 217/PDT/2021/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bkn, tanggal 14 September 2021 ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bkn, tanggal 14 September 2021, yang amar berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.755.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Putusan yang telah ditanda tangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri

Hal 2 dari 17 hal putusan Nomor 217/PDT/2021/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bkn, putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat melalui Kelurahan Delima Kota Pekanbaru pada tanggal 20 September 2021 ;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 September 2021 Nomor 13/Akta.Pdt/Bdg/2021/PN Bkn Jo. Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bkn, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:249/SKK/LO-RMB/IX/21, tanggal 27 September 2021 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 27 September 2021 dibawah Register Nomor :376/SK/2021/PN Bkn, bertindak untuk dan atas nama TURMAN NAPITUPULU, selanjutnya disebut sebagai Pembanding, semula sebagai Penggugat ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan oleh jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada :

-Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 September 2021, melalui Kelurahan Delima Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Oktober 2021, diterima oleh Plh. Panitera pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor W4.U7/3723/HK.02/X/2021, tanggal 12 Oktober 2021, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding perkara Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bkn kepada LENNI MARTIANNA HUTABARAT, bertempat tinggal di Jalan Buncis No.34 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selaku Terbanding semula Tergugat ;

Hal 3 dari 17 hal putusan Nomor 217/PDT/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding kepada Kuasa Pembanding, semula sebagai Penggugat Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bkn, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding, semula sebagai Penggugat, melalui Kelurahan Delima Kota Pekanbaru pada tanggal 01 Oktober 2021, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bkn (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding kepada Terbanding, semula sebagai Tergugat Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bkn, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah diberitahukan kepada Terbanding, semula sebagai Tergugat, melalui Kelurahan Delima Kota Pekanbaru pada tanggal 30 September 2021, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bkn (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pernyataan banding dari Kuasa Pembanding, semula sebagai Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang

Hal 4 dari 17 hal putusan Nomor 217/PDT/2021/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga akan dipertimbangkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 11 Oktober 2021, yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 11 Oktober 2021, selengkapnya sebagaimana termuat dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding di atas dengan amarnya sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 25/Pdt.G/2021/PN-BKN, tanggal 14 September 2021.
- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya
- Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Terbanding, semula Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan walaupun telah 3 (tiga) kali dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakili kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bkn, tanggal 14 September 2021, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang amar/diktum selengkapnya sebagaimana

Hal 5 dari 17 hal putusan Nomor 217/PDT/2021/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bkn, tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa adapun alasan Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama akan diuraikan sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan berikut ini;

- Bahwa di dalam gugatan ini Penggugat adalah ayah mertua dan Tergugat adalah anak menantu dari suaminya (Alm. YERRY TIMBUL F. NAPITUPULU) adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa tanpa setahu dan seizin Penggugat, isteri Penggugat Alm. FRIEKA LOKSA HUTAGAOL bersama salah seorang anak Penggugat bernama Alm. YERRY TIMBUL F. NAPITUPULU pada bulan September 2017 telah menjual sebidang tanah milik keluarga atas nama Almh. FRIEDA LOKSA HUTAGAOL seharga Rp. 3.650.000.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang masuk langsung ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 108.00.1428288.4 an. Alm. YERRY TIMBUL F. NAPITUPULU;
- Bahwa uang tersebut baru diserahkan kepada Penggugat sebanyak Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.2.050.000.000,00 (dua milyar lima puluh juta rupiah) belum diserahkan oleh YERRY TIMBUL F. NAPITUPULU sampai dengan ia meninggal dunia, bahkan sampai dengan sekarang oleh Tergugat;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 Sdr. Alm YERRY TIMBUL F. NAPITUPULU berhasil membujuk ibunya untuk memberikan pinjaman uang lagi sebanyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pelunasan pembelian kebun sawit bersama isterinya (Tergugat) sebanyak 20 (dua puluh) hektar;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 YERRY TIMBUL F. NAPITUPULU (suami Tergugat) meninggal dunia;

Hal 6 dari 17 hal putusan Nomor 217/PDT/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meninggal dunia Sdr. YERRY TIMBUL F. NAPITUPULU, Penggugat mengajak Tergugat dan anaknya tinggal di rumah Penggugat agar tidak larut dalam kesedihan setelah ditinggal suaminya yang meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat disaat tinggal bersama serumah dengan mertuanya (Penggugat) Tergugat telah berjanji akan melunasi seluruh uang sisa penjualan tanah Penggugat yang telah dibelikannya kebun sawit tersebut dengan cara mencicil sebanyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya selama 6 (enam) tahun secara berturut-turut atau selama 72 (tujuh puluh dua) bulan;
- Bahwa kenyataannya Tergugat baru melakukan pembayaran cicilan sebanyak 2 (dua) bulan, yakni bulan November 2019 dan bulan Desember 2019, sedangkan bulan berikutnya Januari 2020 sampai dengan sekarang Tergugat tidak lagi mencicilnya;
- Bahwa bahkan pada tanggal 2 Februari 2020 Penggugat minta pisah tinggal dengan Penggugat (mertuanya) dan keluarga besar;
- Bahwa sikap Tergugat sulit untuk diterima akal sehat, dimana disaat isteri Penggugat (FRIEKA LOKSA HUTAGAOL) sakit Tergugat tidak pernah datang membezuk dan bahkan sampai dengan meninggal dunia pun tidak datang untuk menjenguknya;
- Bahwa sekarang Tergugat berusaha untuk menguasai seluruh harta peninggalan suaminya (termasuk harta sengketa saat ini) yang merupakan milik keluarga besar Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Pembanding, semula Penggugat pada pokoknya mengemukakan bahwa pihak Terbanding, semula Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau cidera janji terhadap Perjanjian Lisan antara Alm. FRIEDA LOKSA HUTAGAOL dengan Terbanding, semula Tergugat yang mengakui dan bersedia bertanggung-jawab atas pinjaman suaminya yaitu Alm. YERRY TIMBUL F. NAPITUPULU dengan total pinjaman sebanyak Rp. 2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk itu Terbanding,

Hal 7 dari 17 hal putusan Nomor 217/PDT/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat minta tenggang waktu untuk melunasi dengan cara mencicil sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya, selama 6 (enam) tahun berturut-turut, hal itu dikatakan oleh Terbanding, semula Tergugat disaat dia tinggal serumah di rumah Mertuanya yaitu TURMAN NAPITUPULU Penggugat/Pembanding dan anaknya YERRY TIMBUL F. NAPITUPULU (suami Tergugat/ Terbanding yang telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil posita gugatannya pihak Pembanding semula Penggugat sudah mengajukan ke persidangan beberapa produk surat bukti yakni terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-24 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pembanding, semula Penggugat yang bernama AJI PANANGI menerangkan di persidangan bahwa untuk membeli lahan kebun sawit saksi pernah mendengar langsung kata-kata Terbanding, semula Tergugat : *" Ma uang terpakai sama saya , nanti saya angsur dan saya lunasi ke Mama "* dan juga saksi pernah mendengar semasa hidupnya Alm. FRIEDA LOKSA HUTAGAOL pernah bertanya kepada LENNI MARTIANNA HUTABARAT (Terbanding semula Tergugat) : *" Berapa uang yang ditransfer ? lalu dijawabnya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) "*, jika dihubungkan dengan cicilan pertama Terbanding, semula Tergugat yang dilakukan sejak bulan November 2019 dengan cara pembayaran transfer ke Rekening isteri Pembanding, semula Penggugat, maka dapat dipersangkakan bahwa perjanjian lisan tersebut disepakati dalam tenggang waktu antara bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2019, dengan kesepakatan pembayaran yang dilakukan dengan cara mencicil sebanyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya selama 6 (enam) tahun berturut-turut sampai lunas;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan pembayaran cicilan pada perjanjian lisan tersebut Terbanding, semula Tergugat hanya melakukan kewajibannya mencicil sebanyak 2 (dua) kali, yakni :

Hal 8 dari 17 hal putusan Nomor 217/PDT/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Cicilan Pertama, pembayaran dilakukan pada bulan November dengan cara :
  - Transfer 1, pada tanggal 19 November 2019, sebanyak Rp. 19.632.000,00 (sembilan belas juta enam ratus tiga puluh dua eribu rupiah) dari Nomor Rekening 373618228 atas nama MARLINA;
  - Transfer 2, pada tanggal 28 November 2019, sebanyak Rp. 6.796.000,00 (enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari Nomor Rekening 373618228 atas nama MARLINA;
2. Cicilan Kedua, pembayaran dilakukan pada bulan Desember 2019, dengan cara :
  - Transfer, pada tanggal 27 Desember 2019, sebanyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Nomor Rekening 373618228 atas nama MARLINA;

Sehingga total pembayaran yang telah dicicil oleh pihak Terbanding, semula Tergugat adalah sebanyak Rp. 56.428.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cicilan berikutnya yakni dari bulan Januari 2020 hingga munculnya gugatan saat ini, pihak Terbanding, semula Tergugat tidak pernah lagi melakukan pembayaran cicilan bulan berikutnya sebagaimana yang telah disepakatinya dalam Perjanjian Lisan tersebut dengan pihak Pemanding, semula Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan hal menjadi pokok sengketa dalam perkara aquo, apakah Terbanding, semula Tergugat dengan tidak dibayarkan lagi cicilan bulan berikutnya yakni dari bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang adalah merupakan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi dari Perjanjian Lisan tersebut atau tidak ?

Menimbang, bahwa wanprestasi sendiri diartikan sebagai “ *cidera janji* “ atau *lalai*, yakni keadaan dimana salah satu pihak yang terikat dalam suatu perjanjian tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan;

Hal 9 dari 17 hal putusan Nomor 217/PDT/2021/PT PBR



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut : “ *Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan* “;

Menimbang, bahwa selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung No.186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959, menyatakan sebagai berikut :

“ *Apabila dalam perjanjian telah ditentukan dengan tegas kapan pihak yang bersangkutan harus melaksanakan sesuatu dan setelah lampau waktu yang ditentukan ia belum juga melaksanakannya, ia menurut hukum belum dapat dikatakan alfa memenuhi kewajiban perjanjian selama hal tersebut belum dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak lawan (ingebreke gesteld)* “;

Menimbang, bahwa dari yurisprudensi tersebut maka jelaslah bahwa sekalipun dalam perjanjian disepakati suatu jangka waktu dan Debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tersebut, maka tidak otomatis membuat Debitur dalam keadaan wanprestasi sampai Kreditur menyatakan secara tertulis, dalam hal ini melalui peringatan (*somas*);

Menimbang, bahwa di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan produk surat-surat bukti yang diajukan oleh Pembanding, semula Penggugat khususnya sepanjang ada relevansinya dengan dalil pokok gugatan ternyata bahwa memang ada perbuatan hukum yakni kesepakatan secara lisan antara Pembanding, semula Penggugat dengan Terbanding, semula Tergugat tentang pengembalian uang Pembanding, semula Penggugat sebanyak Rp. 2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dipakai untuk pembeli 20 (dua puluh) hektar mencakup 10 (sepuluh) persil Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), persil tanah mana terletak di Desa Siabu, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, telah disepakati pengembalian uang tersebut akan dilakukan Terbanding, semula Tergugat dengan cara mencicil setiap bulannya sebanyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama 6

Hal 10 dari 17 hal putusan Nomor 217/PDT/2021/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(enem) tahun berturut-turut, akan tetapi Terbanding hanya melakukan kewajibannya mencicil sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada bulan November 2019 dan bulan Desember 2019 sebanyak Rp. 56.428.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), sedangkan bulan berikutnya Januari 2020 dia tidak lagi menunaikan kewajibannya untuk mencicil sampai dengan munculnya gugatan perkara aquo;

Menimbang, bahwa ternyata pihak Pemanding, semula Penggugat sebelum gugatan ini diajukannya telah berupaya menghubungi pihak Terbanding, semula Tergugat, baik melalui keluarga semarga, maupun melalui Kuasa Hukumnya (Advokat/Pegacara) telah memperingatkan secara tertulis (*somasi*), sebagaimana produk surat bukti P-23 perihal Somasi dan Undangan tertanggal 28 Agustus 2020 kepada Terbanding, semula Tergugat akan kewajibannya mencicil dan mencari penyelesaian secara kekeluargaan tetapi upaya tersebut diabaikan oleh Terbanding, semula Tergugat;

Menimbang, bahwa bertitik-tolak dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dimana dengan tidak pernahnya lagi Terbanding, semula Tergugat melakukan kewajibannya berupa pembayaran uang cicilan pada bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang dan pihak Pemanding telah melakukan peringatan (*somasi*) kepada Terbanding, semula Tergugat, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 Terbanding, semula Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau ingkar janji kepada pihak Pemanding, semula Penggugat terhadap perjanjian lisan yang telah mereka sepakati dulunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim tingkat banding, tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyimpulkan bahwa Wanprestasi belum terjadi karena kewajiban pembayaran cicilan oleh Terbanding, semula Tergugat dalam perjanjian lisan tersebut belum jatuh tempo yakni pada bulan Oktober 2025, pendapat tersebut adalah

Hal 11 dari 17 hal putusan Nomor 217/PDT/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keliru, karena yang benar adalah sesuai dengan yang telah diperjanjikan, dimana pihak Terbanding, semula Tergugat sudah punya kewajiban untuk setiap bulan yakni dari bulan November 2019 sampai dengan Oktober 2025, tetapi oleh karena sejak bulan Januari 2020 pihak Terbanding, semula Tergugat tidak lagi mencicil sampai dengan sekarang, maka terhitung sejak lalainya memenuhi kewajiban tersebut dia sudah dikualifikasikan sebagai seorang yang melakukan Wanprestasi atau Ingkar janji, berarti untuk dapat dinyatakan wanprestasi tidak perlu menunggu sampai cicilan terakhir pada bulan Oktober 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena segala persyaratan untuk dinyatakan wanprestasi sudah dipenuhi oleh perbuatan Terbanding, semula Tergugat, maka pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa gugatan *aquo prematur*, belum saatnya diajukan karena belum melewati masa cicilan 6 (enam) tahun yakni bulan Oktober 2025 serta belum ada wanprestasi oleh pihak Terbanding, semula Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sudah berhasil membuktikan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Terbanding, semula Tergugat dalam perjanjian lisan yang mereka sepakati tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan membahas dan mempertimbangkan bahagian petitum gugatan mana saja yang relevan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding telah dinyatakan terbukti, maka sepantasnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan yang menyatakan bahwa segala surat yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan berharga, oleh karena surat-surat bukti Penggugat yang relevan dengan

Hal 12 dari 17 hal putusan Nomor 217/PDT/2021/PT PBR



perkara aquo sudah dipertimbangkan semuanya, maka oleh karena itu beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang menyatakan segala biaya untuk membeli lahan dan kebun sawit yang dibeli oleh YERRY TIMBUL F. NAPITUPULU bersama Tergugat telah memakai uang milik Penggugat atau isteri Penggugat total sebanyak Rp. 2.050.000.000,00 (dua milyar lima puluh juta rupiah) dan uang pinjaman Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah terbukti uang tersebut adalah berasal dari hasil penjualan tanah milik Pemandang, semula Penggugat dan isterinya (Almh) yang dipakai untuk biaya pembelian lahan kebun sawit sebanyak 20 (dua puluh) hektar oleh Terbanding, semula Tergugat, maka petitum tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar, mengembalikan/melunasi Rp.2.050.000.000,00 (dua milyar lima puluh juta rupiah) dan uang pinjaman sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) total Rp. 2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dibayar secara kontan, seketika dan sekaligus kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah terbukti bahwa pembelian lahan kebun sawit seluas 20 (dua puluh) hektar oleh pihak Terbanding, semula Tergugat uangnya berasal dari uang hasil penjualan lahan tanah milik Pemandang, semula Penggugat dan isterinya oleh pihak Terbanding, semula Tergugat bersama suaminya bernama YERRY TIMBUL F. NAPITUPULU, maka sepatutnya petitum ini dikabulkan, setelah dikurangi dengan uang pembayaran cicilan yang telah dilakukan oleh Terbanding, semula Tergugat yakni sebesar Rp. 56.428.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), sehingga menjadi sebanyak Rp. 2.193.572.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap lahan-lahan beserta tanaman kebun sawit

Hal 13 dari 17 hal putusan Nomor 217/PDT/2021/PT PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di atasnya atas nama YERRY TIMBUL F. NAPITUPULU dan LENNI MARTIANNA HUTABARAT berikut surat-surat asli tanahnya (SKGR) saat ini dalam penguasaan Tergugat yang terletak di Desa Siabu, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, apabila Tergugat tidak mampu membayar kewajibannya keseluruhan total Rp. 2.193.572.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sebagaimana dalam surat tanahnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap semua lahan kebun sawit tersebut yang dikemukakan oleh Pemanding, semula Penggugat tersebut ternyata tidak pernah diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) oleh pengadilan tingkat pertama, maka petitum ini selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang menyatakan menghukum Tergugat apabila Tergugat tidak sanggup membayar lunas seketika dan sekaligus secara tunai kewajibannya total jumlah Rp. 2.193.572.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada Penggugat, agar memerintahkan Tergugat menyerahkan seluruh tanah berikut tanaman kebun kelapa sawit yang ada di atasnya beserta seluruh surat-surat aslinya yang sebagai pengganti pembayaran kewajiban Tergugat diserahkan kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus, petitum ini pun sepantasnya untuk dikabulkan juga;

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang menyatakan menghukum Tergugat tunduk kepada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap;

Menimbang, bahwa petitum yang bentuknya seperti tersebut di atas sepantasnyalah ditolak, karena sudah berlebihan (*over bodig*) dan juga tidak diperlukan lagi;

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang menuntut uang paksa (*dwangsom*) tidaklah tepat diterapkan dalam hal ini, karena kewajiban Terbanding, semula Tergugat yang pokok dalam putusan ini adalah melakukan pembayaran sejumlah uang yang tidak boleh diikuti dengan uang paksa (*dwangsom*), oleh karena itu haruslah ditolak;

Hal 14 dari 17 hal putusan Nomor 217/PDT/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding, semula Tergugat sudah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian lisan yang telah disepakatinya dengan pihak Pembanding, semula Penggugat, maka Tergugat berada diposisi yang kalah, maka petitum tentang pembebanan biaya perkara kedua tingkat pengadilan seluruhnya kepada Tergugat harus dikabulkan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Pembanding, semula Penggugat dapat dikabulkan untuk sebahagian dan menolak gugatan Pembanding, semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, akan ketentuan Stb No.227/1947 tentang Hukum Acara Perdata diluar Jawa dan Madura dan UU RI No.2 Tahun 1986 tentang peradilan umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bkn tanggal 14 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
4. Menyatakan segala surat-surat yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan bahwa semua biaya untuk membeli lahan dan kebun sawit yang dibeli oleh YERRY TIMBUL F. NAPITUPULU bersama

Hal 15 dari 17 hal putusan Nomor 217/PDT/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah memakai uang Penggugat atau isteri Penggugat sebanyak Rp. 2.050.000.000,00 (dua milyar lima puluh juta rupiah) dan uang pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah sah dan berharga;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar mengembalikan / melunasi Rp. 2.050.000.000,00 (dua milyar lima puluh juta rupiah) dan uang pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) total jumlah Rp. 2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dibayar secara kontan, seketika dan sekaligus kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat apabila Tergugat tidak sanggup membayar lunas seketika dan sekaligus secara tunai kewajibannya total jumlah Rp. 2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp.56.428.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) = Rp.2.193.572.000,00 (dua milyar seratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada Penggugat dan memerintahkan seluruh tanah berikut tanaman kebun kelapa sawit yang ada di atasnya beserta seluruh surat-surat aslinya sebagai pengganti pembayaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis**, tanggal **9 Desember 2021** yang terdiri dari **H. Dasniel, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **DR. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H** dan **Admiral, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 Desember 2021** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota,

Hal 16 dari 17 hal putusan Nomor 217/PDT/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh **Amri Wahab, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun

Kuasanya, putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari itu juga;

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd

**DR. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H.**

ttd

**Admiral, S.H.,M.H.**

**Hakim Ketua,**

ttd

**H. Dasniel, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Amri Wahab, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Meterai ..... Rp. 10.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses ..... Rp. 130.000,-

J u m l a h .....Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 17 dari 17 hal putusan Nomor 217/PDT/2021/PT PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 dari 17 hal putusan Nomor 217/PDT/2021/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)